REALISASI PAJAK SARANG BURUNG WALET DI BATANGHARI HANYA RP 38 JUTA, INI PENYEBABNYA



https://jambi.tribunnews.com/2023/02/23/realisasi-pajak-sarang-burung-walet-di-batanghari-hanya-rp-38-juta-ini-penyebabnya

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Objek pajak sarang burung walet di Pemerintah Kabupaten Batanghari terbilang masih rendah.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari mencatat hanya mencapai Rp38.591.400 atau 19 persen dari target Rp 200 juta pada 2022.

Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Bakeuda Batanghari Apriyeldi mengatakan, sesuai data di lapangan setidaknya ada 98 tempat penangkar sarang walet di wilayah ini.

Terbanyak ada di Kecamatan Muara Tembesi, Muara Bulian dan Batin XXIV.

"Secara produksi kita belum tahu apakah dari 98 penangkaran itu menghasilkan atau tidak. Tapi secara data objek itu ada 98," katanya pada Kamis (23/2/2023).

Pajak sarang burung walet yang dihasilkan oleh penangkar yang dijual dikenakan pajak 10 persen.

Ia mengungkapkan, kelemahan kenapa bisa rendah disebabkan faktor pelaporan dari wajib pajak itu tidak melaporkan berapa produksi yang sebenarnya dan berapa harga jual yang sebenarnya.

Sehingga, kata dia, perolehan nilai pajak sarang burung masih rendah.

"Potensi kita banyak, tapi secara hasil pajak masih jauh dari harapan kita. Tapi kita masih optimis akan mencapai target itu. Tahun ini kita targetkan Rp500 juta," pungkasnya.

Sumber Berita:

- 1. https://jambi.tribunnews.com/2023/02/23/realisasi-pajak-sarang-burung-walet-di-batanghari-hanya-rp-38-juta-ini-penyebabnya, Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Batangharu Hanya Rp 38 Juta, Ini Penyebabnya, 23 Februari 2023.
- 2. https://radarjambi.co.id/read/2023/02/23/30234/kepala-badan-keuangan-daerah-bakeuda-kabupaten-batang-hari-tesar-arlin/ Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari Tesar Arlin, 23 Februari 2023.

Catatan:

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹ Wajib Pajak Sarang burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.² Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.³ Sehubungan dengan tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Sarang Burung Walet.⁴

Pemungutan pajak sarang burung walet dilarang diborongkan. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak sarang burung walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan

¹ Pasal 1 angka 8 Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

² Pasal 1 angka 13 Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

³ Pasal 5 Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

⁴ Pasal 6 Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

SPTPD, maka pajak sarang burung walet yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.⁵ Pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).⁶ Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 1 tahun 2022) juga diatur mengenai Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan UU 1 tahun 2022 terdapat pengaturan mengenai yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- a. Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi/ES

⁵ Pasal 15 Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

⁶ Pasal 16 ayat (1) Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

⁷ Pasal 16 ayat (2) Perbup Batanghari Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

⁸ Pasal 76 ayat (2) UU 1 tahun 2022